



**P U T U S A N**  
Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Arbitrase dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE)**, berkedudukan di Menara Gracia Lt.

5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C.17, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Yanti Fitri Harahap, S.H, Advokat berkantor di Jl. Elang Emas 2 Blok C-6 Nomor 10, Perumahan Tanjung Emas Estate, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan ;

*M e l a w a n :*

- 1 **PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE)**, berkedudukan di Recapital Building 8th Floor, Jalan Adityawarman Kav. 55 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh 1. Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H., 2. Norman S. Idrus, S.H., M.Kn., para Advokat berkantor di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2012 ;

**Termohon Kasasi I** dahulu sebagai **Termohon Pembatalan** ;

- 2 **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., 2. Anitha DJ Puspokusumo, S.H., M.H., para Advokat berkantor di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2012 ;

**Termohon Kasasi II** dahulu sebagai **Turut Termohon Pembatalan I** ;

- 3 **MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008**, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya, dalam hal ini diwakil oleh dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., 2. Anitha DJ Puspokusumo, S.H., M.H., para

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat berkantor di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2012 ;

Termohon Kasasi III dahulu sebagai Turut Termohon Pembatalan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Lembaga Arbitrase/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN :

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Termohon telah melakukan tindakan cedera janji (wanprestasi) terhadap Pemohon ;
- 3 Menyatakan bahwa Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng-Patuha Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005, telah berakhir sejak tanggal 17 Juli 2008 ;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase dalam perkara ini sebesar USD 52,550.00 ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- 1 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan Konvensi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian ;
- 2 Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 3 Menyatakan Putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon ;
- 4 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah putusan disebarkan ;
- 5 Memerintahkan Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana dituliskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ;

Bahwa terhadap putusan Lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Permohonan Pembatalan

Memenuhi Syarat Formil

Sebelum memasuki substansi alasan pokok permohonan pembatalan, terlebih dahulu Pemohon akan membuktikan keabsahan (*wetigheid, legality/ lawfulness*) permohonan pembatalan ditinjau dari aspek formil (*formaliteit, formality*) berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini :

- 1 Ps. 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Nomor 30/1999) Memberi hak kepada para pihak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase ;

Ps.70 kalimat pertama UU Nomor 30/1999, berbunyi :

"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan..." ;

Bahwa dengan demikian, bertitik tolak dari ketentuan pasal ini:

- Undang-undang memberi hak kepada PT. BGE sebagai Termohon dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 (selanjutnya disebut Putusan BANI a quo) untuk mengajukan permohonan pembatalan ;
- Oleh karena itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon terhadap Putusan BANI a quo adalah *Legalistik (wettig, lawful)*. Bertitik tolak dari fakta yuridis ini, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon, sah dan dibenarkan oleh undang-undang ;

- 2 Permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI a quo, merupakan ulangan dalam rangka meluruskan kekeliruan formil atas permohonan terdahulu ;

Dapat Pemohon jelaskan, terhadap Putusan BANI a quo, telah pernah Pemohon ajukan permohonan pembatalan, dan telah menempuh proses dan upaya hukum sebagai berikut :

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



1 Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel (P-2a) ;

- telah diputus tanggal 15 Januari 2009, dengan amar selengkapnya  
berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang Kompetensi  
Absolut tersebut ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang  
memeriksa dan mengaditi perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)";

Dalam Rekonvensi :

"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

"Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah)" ;

- Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan  
menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima,  
dikemukakan pada halaman 26 alenia ke-5 dan ke-6 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dengan tidak diikutkannya pihak PT. GDE, permohonan Pemohon menurut hemat Hakim tidak sempurna "Menimbang, bahwa karena permohonannya tidak sempurna, maka sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" ;

Menurut pertimbangan dan pendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menjadikan terang perkara ini apakah benar dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan Putusan BANI a quo adalah palsu atau dinyatakan palsu, maka PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) harus ditarik sebagai pihak, sehingga ada keseimbangan antara kedua belah pihak dalam mengemukakan bukti-bukti dan fakta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pertimbangan di atas, jelas nampak alasan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena permohonan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yakni kurang pihak yang ditarik sebagai Termohon dalam hal ini PT. GDE ;

1 Pada Tingkat Banding, Mahkamah Agung dengan Nomor 250 K/Pdt Sus/2009 (P-2b) ;

- telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2009, dengan amar ;

## MENGADILI :

"Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding PT. Bumigas Energi tersebut" ;

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt P/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Januari 2009" ;

"Menghukum Pemohon Banding I Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)" ;

Dasar alasan Mahkamah Agung pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikemukakan dalam pertimbangan halaman 24 sebagai berikut :

"bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatalan putusan Arbitrase", "bahwa pembatalan putusan Arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ps.70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999", "bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan Pemohon karena tidak diikuti pihak yang lain yang berhubungan dengan surat yang disangka palsu tersebut ;

Jadi Mahkamah Agung pada tingkat banding-pun berpendapat permohonan pembatalan mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, karena PT. GDE tidak ikut ditarik sebagai Pihak Termohon ;

1 Selanjutnya, Mahkamah Agung pada Peradilan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010 (P-2c) :

- telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

"Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Bumi Gas Energi tersebut" ;

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)" ;

Dasar alasan putusan PK inipun sama dengan alasan *Judex Juris* (Mahkamah Agung pada tingkat banding) dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama yakni permohonan pembatalan yang diajukan PT. BGE cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, karena PT. GDE tidak ikut ditarik sebagai pihak Termohon ;

Kekeliruan atas cacat formil inilah yang diperbaiki dan diluruskan oleh Pemohon pada permohonan pembatalan sekarang, dengan cara menarik dan mendudukan PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Termohon dan BANI Turut Termohon I serta Majelis Arbitrase BANI Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 sebagai Turut Termohon II ;

3 Permohonan pembatalan yang diajukan tidak mengandung cacat *Ne bis in idem* ;

Seperti yang Pemohon kemukakan di atas, permohonan pembatalan atas Putusan BANI a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008), merupakan ulangan untuk kedua kalinya, dalam rangka memperbaiki dan meluruskan atau menyempurnakan kesalahan dan kekeliruan cacat formil *Plurium Litis Consortium* yang terdapat pada permohonan pembatalan yang terdahulu (Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt-Sel, Jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009, Jo. Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010) (P-2a, P2b dan P-2c) ;

Akan tetapi meskipun gugatan permohonan pembatalan ini merupakan ulangan untuk kedua kalinya, dalam permohonan pembatalan ini tidak melekat unsur *ne bis in idem* yang digariskan Ps.1917 KUHPerd, berdasar alasan berikut :

- 1 Sesuai dengan ketentuan Ps.1917 KUHPerd, supaya pada suatu gugatan melekat cacat *Ne bis in idem*, pada gugatan tersebut harus terdapat/melekat secara kumulatif semua unsur *Ne bis in idem*. Adapun unsur *Ne bis in idem* yang disebut pada Ps.1917 KUHPerd terdiri dari :
  - 1 Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah digugat dan diperkarakan sebelumnya ;
  - 2 Terhadap gugatan/perkara terdahulu tersebut, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ;
  - 3 Putusan yang dijatuhkan dan BHT dimaksud, bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan gugatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Subjek atau pihak yang berperkara sama, dan
- 5 Objek gugatannya juga sama ;

Semua unsur *Ne bis in idem* ini bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Satu saja dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pada gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) tidak melekat cacat *Ne bis in idem* ;

- 1 Berdasar fakta yuridis yang melekat pada putusan perkara terdahulu (Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010) (P-2a, P-2b dan P-2c) putusan tidak bersifat positif ;

- Putusan perkara terdahulu yang disebut di atas, memang telah BHT ;
- Namun, meskipun telah BHT, dalam arti telah ditempuh semua upaya hukum yang ada berupa upaya banding berdasar Ps.72 ayat (4) UU Nomor 30/1999 maupun upaya Peninjauan Kembali berdasar Ps. 66 ayat (1) Jo. Ps. 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU MA), akan tetapi putusan yang dijatuhkan mulai dari tingkat pertama, banding dan Peninjauan Kembali adalah bersifat negatif, yang menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, inadmissible declared*) ;

Dengan demikian, oleh karena terbukti, bahwa dalam putusan gugatan/perkara permohonan pembatalan terdahulu terhadap Putusan BANI a quo adalah bersifat negatif, berarti tidak terpenuhi secara kumulatif melekat unsur *Ne bis in idem* dalam perkara permohonan pembatalan yang belakangan ini ;

- 1 Oleh karena terbukti putusan perkara terdahulu bersifat negatif, sehingga tidak melekat secara kumulatif unsur *Ne bis in idem* dalam gugatan/perkara permohonan pembatalan yang diajukan sekarang. Sebagaimana yang Pemohon jelaskan, penerapan unsur *Ne bis in idem*, bersifat kumulatif. Secara faktual salah satu unsur *Ne bis in idem* dalam kasus ini, tidak terpenuhi karena putusan yang dijatuhkan tidak bersifat positif ;  
Ternyata putusan yang dijatuhkan pada perkara terdahulu (Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010) bersifat negatif, berupa amar atau diktum yang menyatakan

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan tidak dapat diterima, sehingga satu dari unsur *Ne bis in idem* tidak terpenuhi, maka pada gugatan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang tidak mengandung cacat *ne bis in idem* ;

Penegakan penerapan hukum yang demikian, antara lain dikemukakan dalam putusan MA Nomor 1990K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002 yang mengatakan :

"Tidak berlaku "*ne bis in idem*" bila perkara gugatan yang terdahulu, amar putusannya: "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima", "Dengan amar ini, perkara pokok tidak diberikan putusan, sehingga Pemohon berhak mengajukan gugatan yang sama dalam waktu";

(M. Ali Boediartha SH, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swara Justitia, 2005, h.68) ;

Sama halnya dalam putusan MA Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8-6-1975 yang menegaskan :

"Eksepsi yang diajukan Termohon, bahwa perkara ini (Nomor 70/74 G) *Ne bis in idem* dengan perkara Nomor 114/1974G harus ditolak, karena dalam diktum putusan Nomor 114/1974G tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat";

(Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977, h.201) ;

Bahwa berdasar fakta yuridis yang membuktikan tidak secara kumulatif terpenuhi unsur *Ne bis in idem* dari perkara terdahulu (P-2a, P-2b dan P-2c) karena amar/diktum putusan permohonan pembatalan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada satu segi, dihubungkan dengan yurisprudensi yang dikemukakan di atas pada sisi lain maka pada gugatan permohonan pembatalan yang diajukan belakangan ini, tidak terdapat cacat *Ne bis in idem* ;

Dengan demikian, gugatan permohonan pembatalan ini sah secara formil. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak Termohon dan Turut Termohon I serta Turut Termohon II untuk mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, dan juga tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima ;





4 Oleh karena permohonan pembatalan ini merupakan ulangan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan cacat formil yang disebut dalam putusan terdahulu (Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250K/ Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010); maka secara prosedural, batas tenggang waktu dalam gugatan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang tetap melekat keabsahan batas tenggang waktu dalam perkara terdahulu (P2a) ;

Sesuai dengan ketentuan Ps.71 UU Nomor 30/1999 ;

permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri" ;

1 Ternyata secara formil batas tenggang waktu yang ditentukan Ps.71 UU Nomor 30/1999, terpenuhi dengan sah pada saat mengajukan permohonan pembatalan terdahulu (P-2a) ;

Majelis Hakim Yth!

Pada waktu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terdahulu (Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 1 roy 16 PK/Pdt.Sus/2010) ;

- Permohonan diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Ps.71 UU Nomor 30/1999 ;
- Karena permohonan pembatalan terdahulu itu diajukan sebelum lewat batas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Putusan BANI a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) (P-1) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa mengenai kebenaran pengajuan permohonan pembatalan tersebut masih dalam batas tenggang waktu, karena putusan perkara terdahulu dimaksud, tidak mempermasalahkan hal itu baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan ;

1 Keabsahan batas tenggang waktu yang melekat pada perkara terdahulu dengan sendirinya menurut hukum (*van rechtswege, ipso jure*) tetap melekat pada perkara permohonan pembatalan sekarang ;

- Sebagaimana yang Pemohon kemukakan, permohonan pembatalan yang diajukan sekarang, merupakan ulangan sebagai perbaikan dan penyempurnaan terhadap cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang disebut dalam putusan permohonan pembatalan

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



terdahulu (Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250K/-  
Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010), (P-2a, P-2b dan P-2c) ;

- Dengan demikian, oleh karena permohonan pembatalan yang sekarang sama persis dengan permohonan pembatalan terdahulu, maka keabsahan formil batas tenggang waktu yang melekat pada perkara terdahulu itu, tetap melekat pada permohonan pembatalan sekarang ;

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pengajuan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang, tetap tunduk mengikuti batas tenggang waktu yang melekat pada perkara permohonan pembatalan terdahulu, sehingga permohonan pembatalan sekarang menurut hukum masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Ps.71 UU Nomor 30/1999 ;

- 5 Pengajuan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sesuai dengan Kompetensi/Yuridiksi Relatif yang Ditentukan Ps.71 UU Nomor 30/1999 ;

Ps.71 UU Nomor 30/1999 telah menentukan kompetensi/yuridiksi relatif Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase domestik :

- Kompetensi relatifnya, tidak didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei digariskan Ps.118 ayat (1) HIR ;
- Akan tetapi didasarkan pada asas Pendaftaran (*regestatie, cou registration/filing*) putusan arbitrase yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Ps.71 UU Nomor 30/1999 ;
- Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mana putusan arbitrase didaftarkan, maka Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan ;
- In casu, sesuai dengan amar angka 5 dalam Konvensi dan Rekonvensi Putusan BANI a quo memerintahkan Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan Putusan BANI a quo kepada Kepaniteraan PN. Jakarta Selatan, maka menurut hukum yang memiliki kewenangan/kompetensi relatif memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memenuhi syarat formil Ps.71 UU Nomor 30/1999 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon kemukakan mulai dari poin 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, semua persyaratan formil yang ditentukan Undang-Undang, telah terpenuhi. Oleh karena itu, secara formil permohonan pembatalan sah menurut hukum ;

## Alasan Permohonan Pembatalan

Berdasar Ps.70 huruf c UU Nomor 30/1999

Alasan pokok permohonan pembatalan Putusan BANI a quo (Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008) bertitik tolak dari alasan yang disebut Ps.70 huruf c UU Nomor 30/1999, berbunyi :

"putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak" Dalam kasus sengketa yang timbul dari perjanjian Dieng dan Patuha Geothermal Project Development tanggal 1 Februari 2005 (selanjutnya disebut D&P GPD) (P-3) dalam proses pemeriksaan di forum BANI (perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase (Termohon dalam perkara Permohonan Pembatalan ini) telah melakukan tipu muslihat (bedrog, fraud/cheating). Tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon dalam proses pemeriksaan Arbitrase BANI, merupakan lanjutan tipu muslihat yang dilakukannya menyesatkan (misled, mislead) PT. Bumi Gas Energi (PT. BGE)/Pemohon dalam proses tender dan proses penandatanganan perjanjian D&P GPD, berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini :

1. Tipu Muslihat Mengenai Shareholder Approval Dari PT. PLN Dan PT. Pertamina (persero) Pada Proses Tender Dan Pengikatan Perjanjian Pelaksanaan Proyek ;

## Majelis Hakim Yth!

Proyek Dieng-Patuha adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dituangkan dalam perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development tanggal 1 Februari 2005 GPD) (P-4) ;

1. Semula proyek ini adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ex Himpurna California Energy LTD (HCE) dan Patuha Power Ltd (PPL) yang diambil kembali oleh pemerintah ;
1. Pada tanggal 4 September 2001, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 02 12-001 (P-5), menunjuk PT. PLN sebagai Pengelola Proyek PLTP tersebut. Jadi setelah pemerintah mengambil kembali PLTP Dieng-Patuha dari tangan HCS dan PPL Menteri Keuangan mewakili pemerintah menunjuk PT. PLN sebagai Penerima Pengelola Proyek PLTP dimaksud ;

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Untuk melaksanakan penunjukan sebagai pengelola Proyek PLTP tersebut, PT. PLN bersama PT. Pertamina (Persero) membentuk dan mendirikan PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai pelaksana proyek dalam bentuk kerjasama patungan (P-6) ;

Hal itu diakui oleh PT. Gde/Termohon dalam Permohonan arbitrase BANI pada angka 2 Bab 3 yang mengatakan:

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor 436/MK 02/2001 tanggal 4 September 2001, PLN dan Pertamina menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pendirian perusahaan di bidang Panas Bumi dan Joint Development Agreement (JDA) tentang rencana PLTP Dieng-Patuha (P-7) ;
- Berdasar Perjanjian Kerjasama PLN dan Pertamina tersebut, didirikanlah PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) ;

Demikian reality eksistensi dan legalitas PT. GDE/Termohon;

- 1 Berarti menurut hukum, segala tindakan yang dilakukan PT. GDE berhadapan dengan pihak ketiga, harus berdasar persetujuan (Approval) dari PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham (Shareholder) PT. GDE ;

Berdasar hukum Perseroan/Korporasi, setiap tindakan yang hendak dilakukan PT. GDE, terutama yang menyangkut membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Bumi Gas Energi (PT. BGE)/Pemohon :

- Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham (Shareholder Approval) melalui RUPS, dengan demikian, baik tender maupun Perjanjian Kerjasama Proyek yang hendak ditanda tangani PT. GDE, harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan PLN dan Pertamina ;

- 1 Ternyata pada saat tender dilakukan, PT. GDE/Termohon melakukan tipu muslihat dan membohongi PT. BGE/Pemohon mengenai Shareholder Approval ;

Pada saat dilakukan tender kepada umum mengenai Proyek PLTP Dieng-Patuha :

- PT. GDE/Termohon, tidak transparan menjelaskan kepada umum apakah telah ada atau tidak Shareholder Approval dari PLN dan Pertamina atas perbuatan hukum tersebut ;
- Bahkan PT. GDE/Termohon, bersikap seolah-olah telah mendapat Shareholder Approval, namun kenyataan objektif saat dilakukan tender, PT. GDE/Termohon belum memperolehnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tipu muslihat dan kebohongan mengenai Shareholder Approval tersebut, berlanjut setelah PT. BGE/Pemohon Ditunjuk sebagai pemenang tender, sehingga penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, menjadi tidak efektif ;

Akibat tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon mengenai Shareholder Approval dari PLN dan Pertamina, menyebabkan penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif, sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi PT. BGE/Pemohon, berdasar fakta-fakta di bawah ini :

- 1 Penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender atas proyek PLTP adalah pada tanggal 5 Maret 2003 (P-8) ;
  - 2 Berdasar penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, PT. BGE/Pemohon telah menunjuk dan menyepakati PT. Pradigma Sejahtera sebagai penyanggah dana (funder) pada tanggal 30 Januari 2003 (P-9) ;
  - 3 Akan tetapi Shareholder Approval yang dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham yang memberi persetujuan kepada PT. GDE/Termohon untuk kerjasama dengan PT. BGE/Pemohon dengan nilai kontrak maksimal USD 488,890,000.00 baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 (P-10), yakni 14 (empat belas) bulan dari tanggal penunjukan sebagai pemenang tender, dan
  - 4 Selanjutnya, baru pada tanggal 1 Februari 2005 dibuat dan ditandatangani perjanjian Dieng-Patuha Geothermal Project Development (D&P GPD) antara PT. GDE/Termohon dengan PT. BGE/Pemohon (P-11) ;
- 1 Akibat tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon Mengenai Shareholder Approval yang disertai dengan jauhnya jarak antara penunjukan pemenang tender dengan penandatanganan perjanjian Kerjasama Proyek D&P GPD, menyebabkan persetujuan PT. BGE/Pemohon dengan PT. Pradigma Sejahtera sebagai penyanggah dana (Funder Project) menjadi berantakan ;

Hancur dan berantakannya pendanaan Proyek D&P GPD yang telah disepakati oleh PT. BGE/Pemohon dengan PT. Pradigma Sejahtera, karena jauhnya jarak antara efektifnya penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender dengan penandatanganan perjanjian D&P GPD, berdasar fakta-fakta berikut :

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada tanggal 5 Maret 2003, PT. GDE/Termohon, telah menunjuk PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender Proyek D&P GPD ;
- Akan tetapi, PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham PT. GDE/Termohon, baru mengesahkan dan menyetujui PT. BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Maret 2004 (berjarak 14 bulan) ;
- Padahal pada tanggal 30 Januari 2003, PT. BGE/Pemohon telah menunjuk PT. Pradigma Sejahtera sebagai penyanggah dana (funder/ lender) ;
- Namun oleh karena jauhnya jarak antara penunjukan PT. BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender dengan terbitnya Keputusan Persetujuan PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham (Shareholders Approval), mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sebagai Funder/Lender ;

1 Semua fakta-fakta tipu muslihat maupun akibat tipu muslihat PT. GDE/Termohon tersebut, Telah PT.BGE/Pemohon tunjukkan dan ungkapkan di depan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang berwenang di bawah BANI/Turut Termohon I dalam Proses Persidangan, namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, tidak menilai dan mempertimbangkannya dengan seksama dan cermat (*onvoldoende gemotiverd, insufficient judgement*) ;

Tipu muslihat (bedrog, fraud/cheating) dan kebohongan (dugen, lie) yang dilakukan PT. GDE/Termohon mengenai Shareholder Approval tersebut, telah PT. BGE/Pemohon tunjukkan dan kemukakan fakta-faktanya, sebagaimana hal itu dapat dilihat dan dibaca pada halaman 24 Putusan Majelis Arbitrase (putusan Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) ;

Fakta-fakta mengenai tipu muslihat dan kebohongan mengenai Shareholder Approval yang menyesatkan (*misleidend, misleading*) PT. BGE/Pemohon, bukan hanya dikemukakan dalam Konvensi saja, tetapi ditunjukkan ulang kembali dalam Rekonvensi, sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca pada halaman 38 Putusan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II :

- Akan tetapi semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan tersebut, tidak dihiraukan, tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan Majelis arbitrase/Turut Termohon II ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan tersebut, dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Arbitrase/Turut Termohon II untuk menyatakan PT. BGE/Pemohon Ingkar Janji memenuhi kewajiban menyediakan dana sebagaimana yang ditentukan pada Ps.5.1 Perjanjian D&P GPD ;

Apabila Majelis Arbitrase/Turut Termohon II benar-benar teliti dan sungguh-sungguh menyadari tegaknya atas *fair trial* dan *imparsialitas* dalam memeriksa dan mengadili serta menilai semua fakta-fakta tentang adanya tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon mengenai Shareholder Approval, sehingga penunjukkan PT. BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender langsung efektif, Perjanjian Pendanaan yang disepakati PT. BGE/Pemohon dengan PT. Pradigma sejahtera, tidak akan hancur dan berantakan ;

Padahal jika kesepakatan pendanaan itu tidak berantakan, PT. BGE/ Pemohon, tidak mengalami hambatan untuk menyediakan dana Proyek D&P GPD dimaksud ;

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di atas, PT. BGE/Pemohon, Dapat membuktikan, bahwa timbulnya ketidaksiapan PT. BGE/ Pemohon menyiapkan dana proyek pada saat ditandatangani Perjanjian Proyek D&P GPD maupun pada pelaksanaan proyek, semata-mata disebabkan tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon mengenai Shareholder Approval ;

Dengan demikian pada Putusan Arbitrase a quo yang dijatuhkan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, terdapat dan melekat cacat tipu muslihat dan kebohongan. Oleh karena itu, berdasar alasan permohonan pembatalan ini saja, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan bersamaan dengan itu, membatalkan Putusan Arbitrase a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008) tersebut ;

## 2 Tipu Muslihat Dan Kebohongan PT. GDE/Termohon Mengenai Kepemilikan Concession Right Dan Transfer Of Assets ;

Sejak proses tender sampai penandatanganan perjanjian proyek D&P GPD antara PT. BGE/Pemohon dengan PT. GDE/Termohon, PT. GDE/Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan mengenai kepemilikan atas proyek PLTP, berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini :

- 1 Hanya Pemilik yang berhak dan mempunyai kapasitas menentukan apa saja yang dapat dilakukan di atas hak miliknya ;

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai atau analog dengan asas hukum *nemo plus juris* yang digariskan Ps.1471 KUHPerd, hanya pemilik yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan hukum apa yang dikehendaknya di atas hak miliknya. Orang lain, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk tanpa persetujuan dari pemilik ;

Bertitik tolak dari prinsip/asas hukum yang Pemohon kemukakan di atas, yang dapat melakukan kegiatan dan tindakan di atas proyek PLTP Dieng-Patuha, hanyalah Pemiliknya ;

- 2 Pemilik proyek PLTP tersebut adalah pemerintah, kemudian melalui Menteri Keuangan, ditunjuk PLN untuk mengelolanya ;

Bahwa pada mulanya, Pemilik proyek PLTP adalah pemerintah :

- Kemudian melalui Menteri Keuangan ditunjuk PLN untuk mengelolanya, dan
- Supaya PLN dapat melakukan pengelolaan proyek tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan harus menyerahkan concession right and transfer of assets, sehingga PLN memiliki Concession Right and Transfer of Assets atas proyek dimaksud ;

Jadi, menurut prinsip hukum yang dijelaskan di atas, PT. GDE/ Termohon sebagai Perseroan yang didirikan berdasar Perjanjian Patungan antara PLN dengan Pertamina, harus memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets dari Pemerintah Melalui PLN dan Pertamina ;

- 1 Selama PT. GDE/Termohon belum memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets Atas Proyek PLTP Dieng Patuha, PT. GDE/ Termohon belum dapat melaksanakan kegiatan apapun di atas proyek ;

Bertitik tolak dari prinsip hukum dan fakta yuridis yang Pemohon tunjukkan di atas :

- selama PT.GDE/Termohon belum memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets atas proyek PLTP Dieng Patuha, PT. GDE/ Termohon, belum dapat melakukan tindakan hukum apapun di atas proyek ;
- berarti selama PT. GDE/Termohon belum memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets, PT. GDE/Termohon, belum dapat/boleh melakukan tender dan mengikat perjanjian apapun di atas proyek PLTP Dieng-Patuha dengan pihak ketiga ;



Selain dari itu, tanpa PT. GDE/Termohon memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha tersebut, pihak Investor atau Pendana akan merasa Tidak Terjamin (*niet zeker, unsecured*) ; Akibatnya, setiap investor atau pendana enggan dan tidak bersedia memberi dan mencairkan dana untuk membiayai proyek. Sebab secara realistik dan objektif, dana yang mereka tanamkan tanpa jaminan sehingga dikategori *Unsecured Transaction* ;

- 1 Namun dengan tipu muslihat dan kebohongan, PT. GDE/Termohon bersikap seolah-olah telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* ;

Tipu muslihat yang dilakukan PT. GDE/Termohon bersikap seolah-olah telah memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* :

- PT. GDE/Termohon telah mengadakan tender atas proyek PLTP Dieng-Patuha kepada umum ;
  - Selama proses tender berlangsung, dengan segala tipu muslihat, PT. GDE/Termohon berbohong berupa penjelasan, bahwa PT. GDE /Termohon telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha dari Pemerintah melalui PLN dan Pertamina ;
- 1 PT BGE/Pemohon Percaya atas penjelasan PT. GDE/Termohon, bahwa dia telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek ;

Majelis Hakim Yth!

Kenapa PT. BGE/Pemohon ikut tender? Sebabnya, PT. BGE/Pemohon percaya, bahwa PT. GDE/Termohon telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha! ;

Sedemikian rupa sikap dan tindakan yang diperankan dan ditonjolkan serta diperlihatkan PT. GDE/Termohon selama proses tender berlangsung, seolah-olah PT. GDE/Termohon benar-benar telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, mengakibatkan banyak perusahaan yang ikut tender, termasuk PT. BGE/Pemohon :

- Bahkan PT. BGE/Pemohon, telah ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003 ;
- Dengan demikian, dalam pelaksanaan tender ini selain PT. Gde/ Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan mengenai Shareholder

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



Approval seperti yang Pemohon jelaskan pada poin 1, karena Shareholder Approval baru diterbitkan PLN dan Pertamina pada tanggal 17 Mei 2004, sedang penunjukkan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender tanggal 5 Maret 2003, dan sekarang ditambah dan ditimpa lagi dengan tipu muslihat dan kebohongan mengenai *Concession Right and Transfer of Assets* ;

- 1 Karena PT. BGE/Pemohon tersesat atas tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon mengenai *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, maka pada tanggal 12 Desember 2004, PT. BGE/Pemohon mengadakan/ kengikat Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong ;

Sebagaimana yang disinggung Pemohon di atas, pada saat tender dan PT. BGE/ Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 05 Maret 2003, karena percaya PT. GDE/TERMOHON telah memegang dan memiliki Shareholder Approval, maka :

- Dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*), PT. BGE/Pemohon langsung menunjuk PT. Pradigma Sejahtera sebagai Funder/ Lender ;
- Akan tetapi, oleh karena jarak antara penunjukkan sebagai pemenang tender dengan terbitnya keputusan pemberian Shareholder Approval dari PLN dan Pertamina, mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sehingga penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera sebagai funder/lender, hancur berantakan ;

Apa yang dialami PT. BGE/Pemohon tentang penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera, persis sama peristiwa kehancuran dan berantakannya dengan Perjanjian Keuangan yang diikat PT. BGE/ Pemohon dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong, berdasar fakta berikut :

- Oleh karena PT. BGE/Pemohon percaya atas tipu muslihat PT. GDE/ Termohon bahwa dia telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets*, dengan itikad baik PT. BGE/Pemohon mengadakan ikatan. Perjanjian keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong ;
- Namun akibat tipu muslihat dan kebohongan atas kepemilikan PT. GDE/ Termohon atas *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, menyebabkan CNT group construction Ltd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong, membatalkan untuk mendanai Proyek pada tanggal 14 Mei 2008 ;

- Alasan pembatalan itu, karena PT . GDE/termohon tidak mempunyai bukti telah memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, sehingga Cnt Group Construction Ltd Hongkong berhadapan dengan pendanaan yang bersifat Unsecured Transaction ;

Berulang kali PT. BGE/Pemohon meminta BUKTI kepada PT. GDE/ Termohon, bahwa dia telah memperoleh Concession Right and Transfer of Assets atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, namun PT. GDE/Termohon tidak dapat membuktikannya menunjukkan dan ;

- 1 Semua Fakta-Fakta tentang Tipu Muslihat dan Kebohongan PT. GDE/ Termohon mengenai Concession Right and Transfer of Assets tersebut, telah PT. BGE/Pemohon kemukakan didepan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II ;

Majelis Hakim Yth!

Meskipun PT. BGE/Pemohon telah mengemukakan fakta-fakta tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon tentang *Concession Right and Transfer of Assets* itu dalam proses pemeriksaan kepada Majelis Arbitrase BANI/Turut Termohon II :

- Namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, tidak memperdulikannya serta tidak menilai dan tidak mempertimbangkannya secara seksama dan secara argumentatif, padahal berdasar fakta-fakta tersebut, kegagalan PT. BGE/Pemohon menyediakan dana pelaksanaan Proyek PLTP Dieng-Patuha dimaksud, semata-mata bersumber dan berawal dari keingkaran/wanprestasi (default) yang dilakukan PT. GDE/ Termohon memenuhi kewajiban memperoleh dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* ;
- Kemudian keingkaran itu dibalut dan dimanipulasi PT. GDE/Termohon dengan tipu muslihat, seolah-olah telah memegang dan memilikinya pada saat tender dilakukan ;

Oleh karena Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang menjatuhkan Putusan Arbitrase a quo Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, tanggal 11 Juli 2008 tidak mempertimbangkan dan menilai dengan cermat dan seksama tentang tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon Sebelum

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012





maupun selama proses persidangan berlangsung tentang kebenaran bahwa dia telah memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets, dan ternyata tipu muslihat dan kebohongan itu malah dijadikan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II untuk menyatakan PT. BGE/Pemohon melakukan INGKAR JANJI menyediakan dana dan melaksanakan Proyek PLTP Dieng- Patuha, maka berarti menurut hukum dalam Putusan Arbitrase A quo terdapat dan melekat tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon ; Dengan demikian, berdasar alasan inipun cukup dasar landasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan Arbitrase a quo mengandung cacat tipu muslihat dan kebohongan berdasar Ps.70 nuruf c UU Nomor 30/1999. Oleh karena itu Putusan Arbitrase a quo tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan ;

#### Kesimpulan Dan Permintaan

Putusan Arbitrase a quo (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, tanggal 11 Juli 2008), secara Fundamental, didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon, yang terdiri dari :

- 1 Putusan Arbitrase a quo didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon tentang Shareholders Approval dari PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham PT. GDE/Termohon, dimana PT. GDE/Termohon sebagai Perusahaan Patungan dari PLN dan Pertamina seolah-olah telah mendapat Shareholders Approval dari PLN dan Pertamina atas pelaksanaan pengembangan Proyek PLTP Dieng-Patuha, pada saat tender dilakukan maupun pada saat PT. BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, sehingga :
  - 1 Akibat tipu muslihat dan kebohongan itu, PT. BGE/Pemohon percaya bahwa PT. GDE/Termohon telah mendapat Shareholders Approval untuk melaksanakan pengembangan Proyek PLTP Dieng-Patuha dari pemegang saham PLN dan Pertamina ;
  - 2 Berdasar penunjukkan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, yang ternyata dibungkus dengan tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon itu, dengan iktikad baik PT. BGE/Pemohon rnenunjuk PT. Pradigma Sejahtera sebagai Penyandang Dana (*Funder/Lender*) atas pelaksanaan Proyek PLTP Dieng-Patuha ;
  - 3 Akan tetapi oleh karena ternyata Shareholders Approval dari PLN dan Pertamina baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 yakni berjarak 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) bulan dari tanggal penunjukkan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender (tanggal 5 Maret 2003), mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sebagai *Funder/Lender*, sehingga hancur dan berantakanlah jerih payah PT. BGE/Pemohon mendapatkan pendanaan ;

- 4 Semua tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon tersebut, telah PT. BGE/Pemohon tunjukkan dalam proses pemeriksaan persidangan kepada Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, namun tidak dihiraukan dan tidak dipertimbangkan maupun dinilai dengan cermat dan seksama dalam Putusan Arbitrase a quo, bahkan sebaliknya, Putusan Arbitrase a quo menyatakan PT. BGE/Pemohon telah melakukan wanprestasi/ingkar untuk menyediakan dana ;

Berdasar fakta yuridis yang PT. BGE/Pemohon jelaskan di atas, terbukti Putusan Arbitrase a quo yang dijatuhkan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang bernaung di bawah BANI I Turut Termohon I adalah putusan yang didasarkan tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon, sehingga berdasar alasan ini saja, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase a quo berdasar Ps.70 huruf c UU Nomor 30/1999 ;

Tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon kedua yang terdapat dan melekat dalam Putusan Arbitrase a quo adalah tentang *Concession Right and Transfer of Assets*, dimana pada saat tender maupun setelah penunjukkan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, seolah-olah PT. GDE/Termohon telah memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* dari PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP Dieng-Patuha. Padahal jika ternyata PT. GDE/Termohon belum atau tidak memegang dan memiliki *Concession Right and Transfer of Assets* dari Pemerintah/Menteri Keuangan cq PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, dapat dipastikan, tidak ada seorang Investor yang bersedia menjadi peyandang dana (*Funder/Lender*), karena pendanaan yang demikian dikategori merupakan *Unsecured Transaction* ;

- 1 Akan tetapi sedemikian rupa tipu muslihat dan kebohongan dilakukan PT. GDE/Termohon, seolah-olah dia benar-benar telah memperoleh *Concession Right and Transfer of Assets* dari Pemerintah cq PLN dan Pertamina ;
- 2 Oleh karena PT. BGE/Pemohon percaya PT. GDE/Termohon telah memperoleh serta memegang *Concession Right and Transfer of Assets*,

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan itikad baik PT. BGE/Pemohon telah mengadakan dan mengikat Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong pada tanggal 12 Desember 2004 sebagai pengganti PT. Pradigma Sejahtera ;

- 3 Namun Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong inipun hancur berantakan, karena ternyata dan terbukti PT. GDE/Termohon tidak dapat menunjukkan *Concession Right and Transfer of Assets* Proyek PLTP Dieng-Patuha, dan keadaan itu mengakibatkan CNT Group Construction Ltd Hongkong berpendapat, tidak ada jaminan yang pasti atas pemberian dana terhadap Proyek PLTP Dieng Patuha tersebut. Oleh karena itu dengan Suratnya tanggal 14 Mei 2008 (P-11), CNT Group Construction Ltd Hongkong membatalkan Perjanjian Keuangan dimaksud ;

Semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/ Termohon yang berkenaan dengan *Concession Right and Transfer of Assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha tersebut, telah PT. BGE/Pemohon ungkapkan dan paparkan dalam proses pemeriksaan persidangan kepada Majelis Arbitrase/Turut Termohon II. Namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II tidak memperdulikan dan menilainya ;

Dengan demikian berdasar fakta-fakta yuridis ini, pada Putusan Arbitrase a quo, terdapat dan melekat tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon ;

Oleh karena itu, berdasar alasan inipun, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase a quo berdasar Ps.70 huruf c UU Nomor 30/1999 ;

Selain dari pada itu, perlu PT. BGE/Pemohon akibat kebohongan tersebut PT. BGE/Pemohon telah mengalami dan menderita kerugian atas biaya persiapan yang PT. BGE/Pemohon keluarkan sebesar Rp 149.568.941.098,00 (bukti P-1 s/d 11) ;

Disamping kerugian material di atas, oleh karena tipu muslihat dan kebohongan dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Ps.1365 KUHPerd, PT. BGE/Pemohon berhak juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) ;

Sehubungan dengan itu, oleh karena Pemohon berpendapat cukup dasar untuk mengabulkan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase a quo, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersangkutan untuk menerapkan ketentuan Ps.72 ayat (2) UU Nomor 30/1999 yang berbunyi "Apabila permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase ;

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Ps.72 ayat (2) UU Nomor 30/1999 tersebut, sangat tepat dan beralasan apabila PT. BGE/Pemohon meminta kepada Majelis Hakim, agar menolak seluruh permohonan Konvensi PT. GDE/ Termohon. Sebaliknya, atas penolakan permohonan Konvensi itu, PT. BGE/ Pemohon meminta supaya Permohonan Rekonvensi seluruhnya dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pembatalan Pemohon PT. Bumi Gas Energi (PT BGE) tersebut ;
- Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon PT. Bumi Gas Energi seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan mengikat perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement (Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and Patuha) Nomor KTR 001/ GDE/11/2005 antara PT. Bumi Gas Energi dengan PT. Geo Dipa Energi beserta Appendix/Lampirannya ;
- 3 Menghukum Termohon PT. Geo Dipa Energi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp149.568.941.098,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 100.000.000.000,00 secara tunai kepada PT. Bumi Gas Energi/ Pemohon dan seketika ;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan ;
- 5 Menghukum Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk mematuhi putusan ini ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) ;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan mengadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Permohonan Pemohon Dalam Perkara a quo Telah Lewat Waktu ;

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mendalilkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon terhadap putusan BANI *a quo* merupakan permohonan ulangan dalam rangka meluruskan kekeliruan formil atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI terdahulu, yang terdaftar dalam register perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel ;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") ditegaskan, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

Bahwa putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, yaitu paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Arbitrase tersebut diucapkan. Dalam hal ini putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan Nomor Pendaftaran 06/ARB/HKM/2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, maka permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 11 September 2008 ;

Namun, fakta didaftarkanya permohonan pembatalan ulang terhadap putusan Arbitrase a quo oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2012, sehingga permohonan a quo diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 Jo. Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase. Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permohonan yang telah lewat waktu, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2 Permohonan Pemohon Dalam Perkara a quo Salah Alamat (*error in persona*) ;

Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008. Hal itu berarti, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo adalah putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 yang merupakan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut, maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah ditujukan terhadap Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 dan BANI yang menjadi tempat bernaung Majelis Arbitrase tersebut sebagai para Termohon Utama ;

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yang berbunyi terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menenturkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut ditegaskan :

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ;

Dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase berikut penjelasannya tersebut dengan tegas disebutkan, bahwa permohonan pembatalan oleh para pihak hanya dapat dilakukan

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Arbitrase in casu putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008.;

Pertanyaannya sekarang adalah:

- a. Siapakah yang telah memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut? ;
- b. Dibawah lembaga apakah pihak yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut? Terhadap pertanyaan pertama, dapat dikemukakan jawaban bahwa yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut adalah Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 ;

Terhadap pertanyaan kedua, dapat dikemukakan jawaban bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut berada di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Dengan demikian, jelaslah bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditujukan terhadap Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut, karena putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase tersebut dan juga ditujukan kepada BANI yang menjadi tempat bernaung Majelis Arbitrase tersebut ;

Namun, ternyata, dalam permohonan pembatalan Arbitrase a quo, Pemohon malah mengajukan permohonan dan menempatkan PT. Geo Dipa Energi sebagai Termohon Utama, sedang Majelis Arbitrase yang memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 dan BANI hanya ditempatkan sebagai Termohon pelengkap, yaitu sebagai Turut Termohon I dan Turut Termohon II ;

Permohonan Pemohon yang menentukan dan menempatkan pihak-pihak seperti tersebut di atas jelas sekali merupakan permohonan yang salah alamat (error in persona), karena PT. Geo Dipa Energi sebagai Termohon bukanlah pihak yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, tetapi sebagai salah satu pihak dari putusan Arbitrase tersebut, sehingga seharusnya permohonan pembatalan ditujukan terhadap Majelis Arbitrase dan BANI sebagai Para Termohon Utama, sedangkan PT. Geo Dipa Energi hanya sebagai Termohon pelengkap, yaitu Turut Termohon ;





Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permohonan yang salah alamat (*Error In Persona*), oleh karenanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Permohonan Pemohon Dalam Perkara a quo Masih Prematur ;

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah mendalilkan alasan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 adalah bertitik tolak dari alasan yang disebut Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, yaitu putusan diambil dari hash tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal itu berarti, bahwa permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya hash tipu muslihat ;

Hal ini secara tegas terlihat dari Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan sebagai berikut :

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ;

Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut di atas jelaslah, bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka alasan-alasan itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase a quo ternyata tidak disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan alasan itu terbukti. Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo masih prematur, karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan, sehingga permohonan Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4 Permohonan Pemohon Dalam Perkara a quo adalah *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah mendalilkan dalam permohonannya, Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan terhadap Pemohon, seolah-olah Termohon telah memperoleh (I) Shareholder Approval dari PT. PLN dan PT. PERTAMINA (Persero) pada proses tender dan pengikatan perjanjian pelaksanaan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



proyek dan (ii) kepemilikan Concession Right dan Transfer of Assets dari PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero). Dalil-dalil mengenai tipu muslihat dan kebohongan tersebut merupakan bentuk-bentuk penipuan, yang merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1328 KUHPdata. Hal ini berarti, bahwa alasan-alasan tipu muslihat dan kebohongan yang diajukan oleh Pemohon menunjuk pada alasan-alasan pembatalan. Namun dalam petitum angka 2 Dalam Rekonvensi, Pemohon justru malah meminta agar perjanjian dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana hal itu tampak dari petitum angka 2 dalam Rekonvensi yang berbunyi :

Menyatakan sah dan mengikat perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement (Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and Patuha) Nomor KTR 001/GDE/11/2005 antara PT. Bumi Gas Energi dengan PT. Geo Dipa Energi beserta *Appendix/Lampirannya*;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak konsisten dengan petitumnya, sehingga permohonan a quo adalah permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa ketidakjelasan permohonan Pemohon a quo tampak pula antara petitum angka 2 dalam Rekonvensi dengan petitum angka 3 dalam Rekonvensi dalam surat permohonannya. Dalam petitum angka 2 sebagaimana telah dikutip di atas, Pemohon meminta agar perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement dinyatakan sah dan mengikat antara Pemohon dan Termohon. Dengan petitum yang demikian, berarti bahwa Pemohon menghendaki perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement tetap berlaku. Namun Pemohon dalam petitum angka 3 dalam Rekonvensi malah mengajukan petitum agar Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp 149.568.941.098,00 dan ganti rugi immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,00 Pencantuman petitum ganti rugi tersebut merupakan konsekuensi lebih lanjut dari perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal petitum angka 2 justru meminta agar perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement dinyatakan tetap sah dan berlaku, sehingga petitum angka 2 dan petitum angka 3 merupakan petitum yang saling bertentangan dan saling meniadakan satu sama lain ;

Bahwa ketidakjelasan lainnya dari permohonan Pemohon tampak pula dari petitum-petitum yang oleh Pemohon diklasifikasikan sebagai petitum dalam Konvensi, petitum dalam Rekonvensi serta petitum dalam Konvensi dan Rekonvensi. Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian petitum-petitur tersebut, seakan-akan permohonan pembatalan dalam perkara a quo sudah mendapat jawaban dari Termohon dan sekaligus mengajukan permohonan Rekonsiliasi ;

Selain itu, adanya pembagian petitum-petitur tersebut seakan-akan permohonan pembatalan dalam perkara a quo adalah pengadilan banding atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil permohonan (*posita*) Pemohon tidak konsisten dengan petiturnya, sehingga permohonan a quo adalah permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Termohon I dan Turut Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Permohonan Pemohon, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaaren*), yaitu:

- 1 Berdasarkan Ketentuan Yang Digariskan Ps. 11 ayat (2) Jo. Ps. 3 dan Ps. 62 Ayat (4) Jo. Ps. 60 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Secara *ex-officio* Harus Menyatakan Tidak Berwenang (*onbevoegdheid*) Memeriksa Materi Perkara a quo ;

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dengan Termohon (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai choice of forum para pihak vide Ps. 1 angka 3 UU Nomor 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"):

- Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor KTR.001/ GDE/11/ 2005 tanggal 1 Februari 2005 ;
- Dalam Article 35 perjanjian tersebut, terdapat Klausul Arbitrase yang berisi bahwa jika timbul persengketaan, maka para pihak akan memilih penyelesaiannya melalui BANI ;
- Oleh karena Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, maka Termohon mengajukan permohonan Arbitrase ke BANI dengan menunjuk Arbiter Ir. Harianto Sunidja, M.Sc, Ph.D, FC Arb ;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Pemohon selaku Termohon Arbitrase menunjuk Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., selaku arbiter pilihannya, dan kemudian terbentuklah suatu Majelis Arbiter yang terdiri dari: Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb; Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCBArb; dan Prof. Dr. Mariam Darus, S.H. ;

Bahwa dengan demikian disamping adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, maka dengan adanya penunjukan Arbiter dari masing-masing pihak dianggap bahwa Pemohon dan Termohon telah saling sepakat menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui Arbitrase ;

Bahwa perkara antara Pemohon dengan Termohon tersebut selanjutnya telah diputus melalui putusan arbitrase in casu Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 bukan seperti yang tertulis didalam permohonan pembatalan Pemohon yaitu tanggal 11 Juli 2008, tanggal tersebut adalah tanggal musyawarah dilakukan, jelas Pemohon tidak cermat dalam membaca putusan ;

Dihubungkan dengan perkara a quo terutama mengenai pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil permohonan a quo merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara Arbitrase melawan Termohon Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut di atas:

- Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat bahwa Pemohon berupaya menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan majelis Arbitrase ;
- Padahal seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan a quo, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui Putusan Arbitrase ;
- Mengacu pada ketentuan Ps. 60 UU Arbitrase, putusan Arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut pada prinsipnya merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap ;
- Oleh karena itu, Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase dan penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase ;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) Jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Ps. 173 HIR dan Ps. 310 R.Bg. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai Ps. 11 ayat (2) Jo. Ps. 3 UU Arbitrase Jo. Ps. 132 Rv. Pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa materi perkara a quo, dan karenanya, telah cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dalam Putusan Sela :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa perkara ini ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2 Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase Vide Ps. 71 UU Arbitrase, Merupakan Ketentuan *Rule Of Engagement* Beracara Yang Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Ditafsirkan Lain ;

Sebagaimana judul yang digunakan Pemohon, perkara ini adalah mengenai permintaan pembatalan Putusan Arbitrase. Sehubungan dengan itu, Pemohon dalam memorinya halaman 18 mengutip bunyi ketentuan Ps. 71 UU Arbitrase yang mengatur mengenai pembatalan putusan Arbitrase:

"Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri" ;

Apabila pengaturan di atas dihubungkan dengan perkara a quo, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Pembatalan putusan Arbitrase yang dimintakan Pemohon dalam perkara a quo, pada dasarnya memang diperbolehkan oleh undang-undang ;
- b Namun penerapan dan aplikasinya, harus dilakukan dengan cara yang tertib sebagaimana tata-cara yang telah diatur dalam UU Arbitrase ;
- c Bahwa berdasarkan pengaturan Ps. 71 UU Arbitrase di atas yang berlaku sebagai landasan pelaksanaan beracara (*rule of engagement*) dan dasar kepastian hukum (*legal certainty*), permintaan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama/selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012





d *In casu*, putusan Arbitrase yang dimintakan pembatalannya oleh Pemohon yaitu Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, telah didaftarkan di Kepaniteraan PN. Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

e Sehingga dengan bertitik-tolak pada ketentuan yang digariskan Ps. 71, *quad non* ada permintaan pembatalan putusan arbitrase maka menurut undang-undang pengajuannya hanya dapat dilekukan selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2008 ;

Sedangkan dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase *a quo* pada tanggal 29 Maret 2012 atau dengan kata lain telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang selama hampir 4 tahun :

- Dalam posita permohonan vide halaman 17-20, Pemohon menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembatalan yang sama dan telah diputus oleh pengadilan ;
- Oleh karena permohonannya dalam perkara terdahulu belum melewati batas waktu, Pemohon berpendapat bahwa perkara *a quo* secara formil belum melewati batas waktu yang disyaratkan Ps. 71 UU Arbitrase ;

Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan pendapat yang keliru, dengan alasan sebagai berikut :

- a Perlu ditekankan disini bahwa ketentuan Ps. 71 UU Arbitrase sama sekali tidak menyebutkan bahwa batas waktu tersebut, dihitung dari gugatan atau putusan yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang dikemukakan/ didalilkan Pemohon ;
- b Dikaitkan dengan perkara *a quo* yang telah melewati waktu  $\pm$  4 tahun setelah tanggal pendaftaran putusan Arbitrase, Pemohon meminta agar pengadilan menganggap permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan syarat formil batas waktu Ps. 71 UU Arbitrase ;
- c Atau dengan kata lain, Pemohon secara substansial mengajak Pengadilan untuk melanggar syarat dan ketentuan yang telah digariskan undang-undang tersebut ;

Yang Mulia Majelis Hakim ;





Mengingat fakta mutlak/prima facti pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo terbukti secara terang dan nyata jauh melewati batas waktu yang ditetapkan dan diatur oleh undang-undang, maka secara formil perkara a quo menjadi tidak layak hukum untuk diperiksa, dan demi kepentingan/ketertiban beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

- 3 Persyaratan Sebagaimana Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase Belum Dipenuhi Oleh Pemohon, Sehingga Permohonan a quo Melekat Cacat Prematuur ;

Bahwa dalam ketentuan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase diatur sebagai berikut :  
"Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini HARUS dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan" ;

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Ps. 70 UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu-muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan :

- a Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim pengadilan untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud ;
- b Sedangkan dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan tanpa disertai putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan vide Ps. 70 UU Arbitrase ;

Quad non Pemohon dalam perkara a quo mendasarkan pada alasan adanya terjadinya tipu muslihat pihak lawan dalam persidangan Arbitrase, maka berdasarkan prinsip beban wajib bukti vide Ps. 163 HIR, kebenaran atas dalil Pemohon harus dibuktikan Pemohon sendiri sebagai pihak yang mendalilkan, dengan bukti yang disyaratkan hukum/undang-undang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/BHT (*inkracht van gewijsde zaak; res judicata*) :

- Yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan penipuan (*bedrog; fraud*) berdasar Ps. 378 KUHP ;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012



- Hal itu sesuai dengan ketentuan Ps. 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah BHT dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran ;
- Hanya putusan pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata ;

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diminta dalam perkara a quo terbukti masih melekat cacat *prematuur* dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4 Berdasarkan Ketentuan Ps. 21 UU Arbitrase, Perkara *a quo* Melekat Cacat Formil *Error In Persona* ;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah mendudukkan Majelis Arbiter sebagai pihak dalam perkara (in cassu Turut Termohon II) :

- Berdasarkan ketentuan Ps. 21 UU Arbitrase, diatur bahwa: "Arbiter atau majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis Arbitrase" ;
- Bahwa mengingat semua proses pemeriksaan Arbitrase sampai dengan putusan Arbitrase telah dilaksanakan sesuai prosedur, maka tindakan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dalam rangka menjalankan fungsinya selaku Arbiter, tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum apapun, dan karenanya pada gugatan a quo tetap melekat cacat *Error In Persona* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Pembatalan pada tanggal 30 Mei 2012 kemudian terhadapnya tersebut Pemohon Pembatalan, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 194/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Pembatalan yang pada tanggal 05 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Pembatalan I dan Turut Termohon Pembatalan II yang pada tanggal 6 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pembatalan, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pembatalan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Putusan a quo Melampaui Batas Kewenangan, Sehingga Putusan a quo Melanggar Ketentuan Ps.30 ayat (1) Huruf a UU MA ;

Majelis Peradilan Kasasi Yth.

Baik Tergugat/Turut Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Pemohon Kasasi dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 Yuridiksi absolut tersebut didasarkan Pemohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi berlandaskan Klausula Arbitrase yang disepakati dalam Ps. 45 perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement tanggal 1 Februari 2005 (selanjutnya disebut Dieng-Patuha Agreement) yang menegaskan :

*“For the implementation of the Agreement and all its consequencis in respect of the award from BANI, Geo Dipa Energi hereby eliets general and permanent domicile at the Register’s Office at the Destrict Court of Jakarta Utara (Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara)”;*

Terjemahan bebas :

*“Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan semua akibat hukumnya tunduk pada putusan BANI, Geo Dipa Energi dengan ini memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara” ;*

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan klausula Arbitrase yang ditentukan dalam Ps.45 Dieng-Patuha Agreement, dapat Pemohon kemukakan konstruksi hukum berikut :

- 1 Semua sengketa yang timbul dari perjanjian, diselesaikan oleh BANI segala sengketa (*all dispute*) yang timbul dari perjanjian pokok maupun yang timbul dari perjanjian Asesor yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok, penyelesaiannya diajukan ke forum BANI sesuai dengan Rules and Procedure BANI dan Hukum Indonesia, dengan demikian, klausula Ps.45 Perjanjian Dieng-Patuha tersebut berdasar Ps.3 Jo. Ps.11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) ;

Ps. 3 UU Arbitrase berbunyi :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase” ;

Ps.11 UU Arbitrase, mengatakan :

- “(1) Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri ;
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini” ;

Sebagaimana yang Pemohon Kasasi jelaskan diatas, klausula Arbitrase yang disepakati pada Ps.45 Dieng-Patuha Agreement, menggariskan konstruksi hukum berikut :

- 1 Semua penyelesaian sengketa (*all disputes*) yang timbul dari perjanjian pokok dan perjanjian Asesor yang terkait, jatuh menjadi kompetensi/ Yuridiksi Absolut BANI ;
- 2 Sedang yang berkenaan dengan lingkup pendaftaran dan pelaksanaan Putusan BANI, Termohon Kasasi memilih domisili tetap di Kantor Panitera PN Jakarta Selatan ;

Ternyata, kesepakatan klausula Arbitrase yang dituangkan pada Ps. 45 Dieng-Patuha Agreement tersebut, tidak ditaati atau dilanggar oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasar fakta-fakta *yuridis* yang dikemukakan di atas, Pemohon dapat membuktikan, bahwa PN Jakarta Selatan telah melanggar Ps.3 Jo. Ps.11 UU Arbitrase. Oleh karena itu Putusan a quo nyata-nyata melampaui batas kewenangan yang dibenarkan Ps.3 Jo. Ps.11 UU Arbitrase, dalam bentuk adanya tipu muslihat, sehingga putusan a quo tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan serta menyatakan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 melalui Pengadilan Negeri Selatan Nomor 194/Pdt/2012/PN.Jkt.Sel yang diajukan Pemohon Kasasi dapat diterima (*ontvankelyk verklaard*) ;

2 Pelaksanaan proyek sesuai dengan Dieng-Patuha Agreement, tidak pernah dilaksanakan ;

Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor yang wajib melaksanakan proyek yang disepakati :

- Belum dapat memulai pelaksanaan proyek, karena Termohon Kasasi ingkar lebih dahulu menyerahkan hak atas tanah kepada Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor untuk jadi jaminan terhadap pihak investor yang menjadi mitra Pemohon Kasasi ;
- Dalam menghadapi keadaan ingkarnya Termohon Kasasi menyerahkan hak atas tanah yang menjadi objek proyek, tiba-tiba Termohon Kasasi mengakhiri (*Termination*) perjanjian Dieng-Patuha Agreement secara sepihak (*one side*) ;
- Selanjutnya, secara formil masalah pengakhiran perjanjian Dieng-Patuha Agreement tersebut, diajukan Termohon Kasasi ke BANI, dimana BANI pada amar ke-3 putusannya berbunyi :

“Menyatakan bahwa Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng-Patuha Nomor KTR 001/GDE/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 telah berakhir sejak tanggal 17 Juli 2008” ;

Bertitik tolak dari fakta-fakta *yuridis* yang Pemohon Kasasi jelaskan di atas, proyek yang disepakati dalam Dieng-Patuha Agreement, sejak awal sudah menghadapi problema pengakhiran secara sepihak (*eenzijdig, one side*) oleh Termohon Kasasi ;

Dengan demikian, secara *yuridis* Pemohon Kasasi dapat membuktikan, bahwa pelaksanaan proyek sebagaimana yang disepakati dalam Dieng-Patuha Agreement, belum pernah dimulai dan dikerjakan Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor ;

Putusan a quo salah menerapkan hukum yang menyimpulkan permohonan kasasi telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas putusan a quo yang dikeluarkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan dalam mengeluarkan putusan a quo terbukti *Judex Facti*

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012





telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan kurang memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding sebagaimana terkutip sebagai berikut :

"Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir";

Yang menjadi dasar dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dalam pengajuan permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut :

- a *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku ;
- b *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), serta Jurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkutip sebagai berikut :

Pasal 30 UU MA :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

Latar Belakang Permohonan Pembatalan Yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tertanggal 17 Juli 2008 ("Putusan BANI") ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- 1 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tertanggal 17 Juli 2008 ("Putusan BANI") ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 :

"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebaga berikut :

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b Setelah putusan diambil ditemukan, dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c Putusan diambil dari hasil tipu mulihat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

- 2 Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didasarkan atas alasan yaitu :

- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan *a quo* diambil dari hasil tipu muslihat ;

- 3 Bahwa ternyata setelah putusan *a quo* dijatuhkan ditemukan bukti-bukti/ dokumen yang bersifat menentukan, yaitu antara lain :

- Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Geo Dipa Energi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ;
- Surat Pemberitahuan dari pihak CNT Group Construction Limited mengenai pembatalan perjanjian antara Pemohon Kasasi dan CNT Group Construction Limited ;
- Draft-draft perjanjian geothermal mengenal perundang-perundangan isi Perjanjian Geothermal ;
- Korespondensi antara Pemohon dan PT. Geo Dipa Energi yang membahas mengenai draft perjanjian ;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Geo Dipa Energi Adalah Badan Hukum Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dan Bukan Berbentuk Badan Usaha Millk Negara ;

Bahwa Turut Termohon Kasasi II telah salah menerapkan hukum dengan menempatkan PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;

Hal ini terlihat dari sumber pendanaan PT. Geo Dipa Energi adalah dana yang diperoleh dari investor swasta dan bukan berasal dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

Surat Pemberitahuan Dari Pihak CNT Mengenai Pembatalan Perjanjian Antara Pemohon Kasasi Dan CNT Group Construction Limited (cnt) ;

- 1 Pemohon Kasasi belum dapat mengadakan pendanaan dari penyandang dana, karena PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan juga membuktikan kepada PT. BMG mengenai hal *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* PT. Geo Dipa Energi, sebagai syarat bagi PT. Geo Dipa Energi untuk dapat melaksanakan proyek tersebut, padahal *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* sangat menentukan dapat atau tidak dapatnya proyek tersebut dilaksanakan ;
- 2 Permintaan dari Pemohon Kasasi agar PT. Geo Dipa Energi menunjukkan bukti *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* tersebut telah berulang-ulang kali Pemohon Kasasi kemukakan, dan permintaan tersebut juga sudah dibuktikan di dalam persidangan perkara di BANI, akan tetapi Turut Termohon Kasasi II tidak memperdulikan bukti tersebut, bahkan mengeyampingkannya ;
- 3 *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* yang tidak dapat diperlihatkan PT. Geo Dipa Energi mengakibatkan pihak CNT Group Construction Limited ("CNT") selaku penyandang dana



merasa tidak aman, karena merasa tidak adanya kepastian tentang pelaksanaan proyek tersebut, untuk itu secara tegas PT. CNT dalam surat tanggal 12 Agustus 2005 mengenai PT. CNT mundur sebagai penyandang dana, hal ini Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI ;

4

Tidak adanya *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* dari PT. Geo Dipa Energi, Pemohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi Conditions Precedents To Completion seperti yang tertuang di Perjanjian Pendanaan antara CNT dan Pemohon Kasasi dalam Pasal 2 huruf a (IV) *approval, licences, and consent necessary for the construction of the plant* yaitu tidak terpenuhinya Concession Rights berdasarkan Perjanjian Geothermal antara Pemohon Kasasi dan PT. Geo Dipa Energi tanggal 1 Februari 2005 seperti yang tercantum dalam Appendix 17 ;

5

Sesuai Pasal 12 Perjanjian Pendanaan antara CNT dan Pemohon Kasasi, CNT selaku penyandang dana telah mengakhiri perjanjian pembiayaan dan mengkonfirmasi alasan pembatalan tersebut di dalam surat tertanggal 14 Mei 2008 ;

Korespondensi Antara Pemohon Dan PT. Geo Dipa Energi Yang Membahas Mengenai Draft Perjanjian ;

1

Sehubungan dengan bukti *Concession Rights* dan *Transfer of Assets*, dari sebelum Perjanjian Geothermal ditandatangani sampai dengan persidangan di BANI, Pemohon Kasasi sudah berulang kali mempertanyakan mengenai kelengkapan dokumen namun surat-surat dari Pemohon Kasasi diabaikan (vide Bukti T-11) dan jawaban bahwa dokumen tersebut sudah ada. Dokumen tersebut baru muncul pada saat



persidangan sebagai bukti, sedangkan T-57 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengenai surat dari CNT tertanggal 14 Mei 2008 dinyatakan ditolak oleh Turut Termohon Kasasi II dengan alasan bahwa bukti tersebut baru muncul pada saat persidangan BANI berlangsung ;

2. Sehubungan dengan point 1 di atas, dengan munculnya dokumen Transfer of Assets secara seketika pada Persidangan di BANI sudah sewajarnya Turut Termohon Kasasi II mengetahui adanya suatu itikad tidak baik dan tipu muslihat dari PT. Geo Dipa Energi karena jika PT. Geo Dipa Energi mempunyai itikad baik, maka pada saat Transfer of Assets didapat pada tanggal 29 Januari 2004 seharusnya PT. Geo Dipa Energi memperlihatkan dokumen tersebut kepada Pemohon Kasasi dan memasukkannya ke dalam *Appendix 1* Perjanjian Geothermal (yang dibiarkan kosong sampai dengan persidangan BANI berlangsung) ;

3. PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan haknya atas konsesi proyek panas bumi yang diatur dalam Perjanjian Geothermal, maka sangat tidak layak dan tidak berdasar hukum jika PT. Geo Dipa Energi menyalahkan Pemohon Kasasi karena tidak mendapatkan pendanaan ;

PT. Geo Dipa Energi Mengelabui Dengan Menyatakan Telah Memillki *Concession Right* ;

1. Tidak dapat diperlihatkannya *Concession Right* dan *Transfer of Assets* oleh PT. Geo Dipa Energi merupakan pengingkaran terhadap butir 3, Article 9.1 dan Article 17.10 Perjanjian Geothermal tertanggal 1 Februari 2005, karena dalam Perjanjian Ceothermal PT. Geo Dipa Energi telah menyatakan memiliki *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* sebagaimana ter kutip di bawah ini:

"3. On the 29th of January 2004 the said rights, assets and interest pursuant to the HESC, PHJOC (in respect of Dieng), PESC and PPJOC (in respect of Patuha) were trensterred to GDE (Annexed as "Appendix 1)" ;

Terjemahan bebasnya :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3. Pada tanggal 29 Januari 2004 hak-hak, asset dan bunga berdasarkan HESC, PHJOC (menyangkut Dieng), PESC dan PPJOC (menyangkut Patuha) yang disebutkan di atas telah ditransfer ke GDE (Seperti "lampiran 1")";

"9.1 *GDE hereby covenants, warrants and undertakes that the rights, assets and interest pursuant to the Dieng ESC, PHJOC (in respect of Dieng) end Patuha ESC, and, PPJOC (in respect of Patuha were transferred to GDE)*"

Terjemahan bebasnya :

"9.1 GDE dengan ini menyatakan, menjamin dan mengakui bahwa hak-hak, asset dan bunga berdasarkan Dieng ESC, PHJOC (menyangkut Dieng) dan Patuha ESC, dan PPJOC (menyangkut Patuha telah ditransfer ke GDE)";

"17.10 *GDE hereby covenants, undertakes and warrants that all representations, statements and Information given are to the best of GDE's knowledge correct*";

Terjemahan bebasnya :

"17.10 GDE dengan ini menyatakan, menjamin dan mengakui bahwa semua keterangan, pernyataan dan informasi yang diberikan, sepanjang pengetahuan GDE adalah benar";

2

Ternyata *Concession Right* dan *Transfer of Assets* tersebut belum didapat oleh PT. Geo Dipa Energi dan baru akan diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Geo Dipa Energi, sebagaimana ternyata dari butir 2 surat dari PT. Pertamina (Persero) Nomor 441/COOOOO/2005-S0 tertanggal 4 Mei 2005 perihal : Relinquishment Area Kontrak Dieng dan Patuha eks HCE dan PPL. Dalam surat tersebut Pemerintah baru merekomendasikan kepada PT. Pertamina (Persero) agar segera menyerahkan (relinquishment) area kontrak HCE dan PPL di lapangan Geothermal Dieng dan Patuha yang berada di dalam Wilayah Kerja Pertambangan kepada Pemerintah untuk selanjutnya diserahkan kepada PT. Geo Dipa Energi sebagaimana ter kutip di bawah ini :

"Jakarta : 4 Mei 2005 ;

Nomor : 441ICOOOOOI2005-S0 ;

Lampiran : 1 (satu) berkas ;

Perihal : Relinquishment Area Kontrak Dieng dan Patuha eks HCE dan PPL ;

Yang terhormat,

Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi

Jl. Prof. Dr. Supomo Nomor 10

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta 12870

Dengan hormat,

Menindaklanjuti "Settlement Agreement" antara Pemerintah RI, Pertamina, PLN, Himpurna California Energi (HCE), Patuha Power Limited (PPL) dengan Lenders dan "Restructuring Agreement" antara "Indonesian Parties" untuk proyek Geothermal Dieng dan Patuha yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2003, maka terkait dengan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) geothermal Dieng dan Patuha dapat kami sampaikan, sebagai berikut :

"1. ....;

"2. Sesuai dengan Surat Pertamina Nomor 1074/D00000/2004-S0 tanggal 8 Oktober 2004, perihal permintaan arahan dan pendapat Pemerintah cq Dirjen GSDM msrygenai status Area Kontrak Dieng dan Patuha eks Himpurna California Energy (HCE) dan Patuha Power Limited (PPL) setelah diterminasinya Joint Operation Contract (JOC), yang ditindaklanjuti dengan Rapat tanggal 18 Januari 2005 di Ditjen GSDM yang dipimpin oleh Dirjen GSDM dan dihadiri oleh Departemen ESDM dan Departemen Keuangan (terlampir), direkomendasikan agar Pertamina segera menyerahkan (relinquishment) Area Kontrak HCE dan PPL di lapangan Geothermal Dieng dan Patuha yang berada didalam WKP Pertamina kepada Pemerintah cq Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk kemudian akan diserahkan kepada PT. Geo Dipa Energi yang merupakan Joint Venture (JV). antar Pertamina (share 67%) dan PLN (share 33%) untuk pengelolaan lapangan lebih lanjut" ;

3 Tidak diserahkannya Concession Right kepada PT. Geo Dipa Energi jelas mengakibatkan kelangsungan proyek menjadi dipertanyakan, karena bagaimana mungkin proyek dapat berjalan jika ijin konsesi untuk melaksanakan proyek tersebut tidak dimiliki? Ini jelas merupakan tindak penipuan ;

4 Pemohon Kasasi juga telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dimintakan oleh PT. Geo Dipa Energi sebagai hasil pertemuan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan PT. Geo Dipa Energi dan hal ini telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara di BANI ;

*Concession Rights* dan *Transfer Of Assets* tidak pernah dijadikan persyaratan untuk memperoleh pendanaan. Ini jelas dalil yang sangat tidak berdasar dan menyesatkan, karena bagaimana mungkin *Concession Right* dan *Transfer of Assets*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan syarat untuk pendanaan sementara *Concession Right* dan *Transfer of Assets* tersebut dikatakan telah dimiliki oleh PT. Geo Dipa Energi ;

Oleh karena itu jelas, Termohon Kasasi II telah mengeluarkan Putusan BANI yang diambil dari hasil tipu muslihat ;

Pemohon Telah Mengeluarkan Dana Untuk Pelaksanaan Proyek ;

Meskipun Pemohon Kasasi hanya memperoleh ijin masuk lokasi dan belum memperoleh bukti transfer konsesi, sehingga Pemohon Kasasi tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan dilapangan. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada Pemohon Kasasi telah melakukan aktifitas-aktifitas sebagai berikut :

- a Geological Structures Dieng and Patuha including Geological Map dan telah Pemohon Kasasi buktikan di persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-15 ;
- b Road & Infrastructures Construction dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam bukti T-16 ;
- c *Font End Engineering Design* dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-17 ;
- d Repairing Rock Muffler in Patuha dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-18 ;
- e Production Test Patuha dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-19 ;
- f *Soil Investigation and Topography Analysis* dalam Bukti T-20 ;
- g *Performance Bond* dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-21 ;
- h Contract with PT. Rekayasa Industri for EPC dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-22 ;
- i Contract with PT. Citra Insulindo For Drilling dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-23 ;
- j Basic Drawling Review dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-24 ;

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

*Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena telah menilai permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ("Putusan Bani") seharusnya pemohon cukup hanya menambahkan pihak tersebut dan posita maupun petitum seperlunya dengan adanya penambahan pihak karena jika jauh berbeda seperti permohonan perkara terdahulu ;

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ("Putusan BANI") tidak sempurna dengan tidak diikutkannya PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai pihak dalam permohonan pembatalan Putusan BANI, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum acara yang bertaku;

Putusan *Judex Facti* Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) ;

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas Putusan *a quo* dikarenakan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan *Judex Facti* yang mengakui adanya bukti-bukti baru yang menentukan yang diajukan Pemohon Kasasi namun demikian *Judex Facti* tetap tidak memberikan penilaian dan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, sebagaimana terlihat dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 s/d 26 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam halnya Pemohon mendalilkan tentang adanya hal-hal baru yang tersembunyi dan tidak terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Peradilan yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Putusannya tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut berupa :

- a Anggaran Dasar PT. GDE yang menyatakan PT. GDE adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ;
- b Adanya surat pemberitahuan dari PT. CNT mengenai pembatalan Perjanjian antara PT. GDE dan CNT (bukti PMHN -1) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Draft-draft perjanjian Geothermal yang berisi perundingan-perundingan mengenai isi Perjanjian Geotermal (bukti PMHN-2) ;
- d Korespondensi antara PT. BGE dan PT. GDE yang membahas draft perjanjian berikut mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki PT. GDE (bukti PMHN-3) ;

*Judex Facti* dalam Putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan dan bukti-bukti Pemohon Kasasi serta sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya, maka jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 1974:

Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

SEMA Nomor 03 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi" ;

Putusan *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, maka jelas putusan *a quo* harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum ;

Bahwa mengenai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dalam tenggang waktu 30 hari, sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase, pengajuan permohonan pembatalan Putusan BANI (perkara *a quo*) masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena permohonan yang diajukan terdahulu (Perkara Nomor 257/

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010 yang dianggap cacat formil, tetap melekat pada perkara permohonan a quo) ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara permohonan a quo (Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) yang dalam pertimbangannya mengabulkan eksepsi (dalam amar putusan *Judex Facti* tidak memutus *eksepsi* tersebut) dengan alasan permohonan banding *obscur libel* (karena Pemohon Banding seharusnya hanya menambahkan pihak PT. GEO Dipa Energi sebagai Termohon tetapi susunan pihak menjadi berbeda dengan perkara terdahulu, adalah pertimbangan yang keliru ;

Bahwa dengan susunan pihak Termohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yaitu menempatkan BANI sebagai Turut Termohon I dan Majelis Arbitrase sebagai Turut Termohon II, tidak menjadikan Pemohon menjadi *obscur libel* karena baik BANI maupun Majelis Arbitrase disebutkan sebagai pihak Termohon walaupun dengan sebutan Turut Termohon I dan Turut Termohon II ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon secara formil sudah benar ;

Bahwa selanjutnya mengenai substansi Permohonan walaupun Pengadilan Negeri belum memutus substansi permohonan Pemohon, oleh karena pemeriksaan Pemohon tersebut sudah lengkap dan masing-masing telah diberi kesempatan mengajukan pembuktian, maka untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka *Judex Juris* akan mempertimbangkan dan memutus pokok perkaranya ;

Bahwa Termohon/PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase dalam pemeriksaan Arbitrase BANI telah melakukan tipu muslihat (kebohongan) dalam proses tender Proyek Dieng dan Patuha dengan membohongi PT. Bumi Gas Energi (PT. BGE) mengenai persetujuan pemegang saham dalam perjanjian kerja-sama proyek yang ternyata persetujuan pemegang saham itu baru terbit tanggal 17 Mei 2004 (bukti P-10) sedangkan penunjukkan sebagai pemenang tender untuk PT.BGE (Pemohon) terjadi tanggal 5 Maret 2003 (P-8) sehingga Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif dan sebagai akibatnya perjanjian pendanaan yang disepakati Pemohon dengan PT. Pradigma Sejahtera menjadi gagal ;

Bahwa mengenai adanya tipu muslihat tersebut yang telah dikemukakan pada Majelis Arbitrase, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase;

Bahwa akibat adanya tipu muslihat yang tidak dipertimbangkan Majelis Arbitrase tersebut berakibat sangat merugikan Pemohon dan atas dasar hal-hal tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kerugian yang dituntut Pemohon karena tidak didasarkan atas adanya perincian yang jelas dan tidak dibuktikan oleh Pemohon, maka Pemohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa kontra memori banding dari Termohon Banding tidak dapat melemahkan alasan-alasan banding dari Pemohon, maka kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Pembatalan : PT. BUMI GAS ENERGI (PT. BGE) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BUMI GAS ENERGI (PT. BGE)** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194 / Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pembatalan dari Pemohon PT. Bumi Gas Energi tersebut ;
- Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 ;
- Menolak Permohonan Pemohon PT. GEO Dipa Energi (PT. GDE) seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H.,M.H.**, dan **DR. NURUL ELMİYAH, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd/ **SOLTONI MOHDALLY, S.H.,M.H.**,

Ttd/ **I MADE TARA, S.H.**,

Ttd/ **DR. NURUL ELMİYAH, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti,

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H.**,

## Ongkos-ongkos kasasi :

1	M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2	R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi .....	<u>Rp 489.000.00</u>
	J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perdata Khusus,**



**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 040 049 629

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)